



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

JL. Soekarno Hatta No. 1 Malili 92981
Telp. (0474) 321004, 321005 Fax (0474) 321006
Email : Sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : <http://www.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 24/ IX /TAHUN 2023

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA
BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR KE DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 43 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan Daftar barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan berdasarkan Penghapusan dengan cara Pengalihan Status guna membebaskan pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguna barang dan selanjutnya akan dicatat pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. BAHRI SULI, M.M

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP :19660620 198603 1 007

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 24 / IX /TAHUN 2023
TANGGAL :
TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA BARANG	No. REGIST ER	MEREK/TYPE	TAHUN	NO RANGKA	NO MESIN	NO POLISI	ASAL USUL	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KET
1	Minibus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	'000043	Toyota /Innova	2012	MHFXW4160C0050146	ITR-7294342	DP 75 G	Pembelian	234.900.000	234.900.000	0	
	TOTAL								234.900.000	234.900.000	0	

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. BAHRI SULI, M.M

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 1966062198603 1 007